BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Sistem Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) yaitu :

"Sistem Perpajakan dikenal *self Assessment System, Official Assessment System, dan Witholding Tax System*. Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu:

a) *Official System* adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
b) *Semi Self Assessment System*. Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan Fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.
c) *Full Self Assessment*. Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.
d) *With Holding System*. Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984".

Siti Kurnia Rahayu (2010:75) mengatakan :

"Sistem Perpajakan dapa diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy, Tax Law, dan Tax Administration,* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negera dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal".

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa sistem perpajakan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy, Tax Law, dan Tax Administration,*

yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal yang dikenal dengan *Self Assessment System, Offcicial Assessment System, dan Withholding Tax System.*

2.1.1.2 Faktor – Faktor Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan pada dasarnya terdiri atas tiga unsur pokok adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90) kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara.

 Indikator kebijakan perpajakan adalah sebagai berikut :

 a) Perluasan dan Peningkatan Wajib Pajak (Subjek Pajak) Perluasan Objek Pajak

 Chairuddin Syah Nasution (2003) mengemukan bahwa:

 > "Untuk mengingkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumalah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh masyarakt yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih megintensifikasikan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memilki NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan".

Yang menjadi objek pajak menurut Undang-undang No.38 tahun 2008 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan keampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b) Penyempurnaan Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:9) menyatakan bahwa :

"Tarif pajak digunakan untuk besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak".

Berdasarkan definisi di atas tarif pajak terdiri dari :

1) Tarif Pajak Sebanding/Proposional
2) Tarif Pajak Tetap
3) Tarif Pajak Progresif
4) Tarif Pajak Degresif

c) Penyempurnaan Administrasi Perpajakan

Menurut pendapat Nowak dikutip oleh Mansyury (2000:6) menyatakan bahwa :

> "Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajaka. Administrasi perpajakan disusun dengan sebaik-baiknya agar menjadi instrumen yang bekerja efesien da efektif untuk memungut pajak sesuai dengan hukum pajak positif".

2) Hukum pajak (*Tax Law*)

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:75) menyatakan bahwa :

"Mendefinisikan hukum pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengaturhubungan antara pemerintah seabagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak".

Indikator hukum pajak adalah sebagai berikut:

a) Hukum Pajak Material

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:82) menyatakan bahwa :

> "Yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, da peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala seseuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak".

b) Hukum Pajak Formal

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:87) menyatakan bahwa :

> "Hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan (bagaimana)".

2.1.1.3 Indikator Sistem Perpajakan

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2012:111)menyatakan bahwa :

> "Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pemerintah melakukan reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983. Reformasi sistem perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan".

Dari hasil pemikiran diatas maka dapat diambil indikator untuk Sistem Perpajakan adalah *Self Assessment System.*

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak yang dikemukakan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

> “Penagihan pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo ternyata tidak dibayar atau kurang bayar akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk masa, dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tangga diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung satu bulan”.

Menurut Mardiasmo (2009:119) menyatakan bahwa :

> ”Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Adapun pengertian penagihan pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2010:68) menyatakan bahwa:

> “Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak”.

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245) menyatakan bahwa:

> “Penagihan pajak dalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka mengurangi kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang baik agar tujuan dari proses penagihan tercapai.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut:

1) Penagihan Aktif

Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiksus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penaggung pajak.

2) Penagihan Pasif

Penagihan pasif yakni oenagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT, atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245) indikator penagihan pajak sebagai berikut:

1. Menegur dan memperingatkan
2. Melaksanakan Penyitaan
3. Melaksanakan Penyanderaan

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2009:105) adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Pengertian penerimaan pajak menurut Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (2001:155) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:8) adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan".

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Adapun indikator penerimaan pajak (Suryadi : 2009:105) adalah Jumlah realisasi Penerimaan Pajak.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-Undang oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interprestasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung pada jumlah uang yang dapat diperoleh melalui pemungutan pajak.
4. Kualtias pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara rasa nasionalisme timggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan fektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efesien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2012:111)menyatakan bahwa :

"Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pemerintah melakukan sistem reformasi perpajakan pada tahun 1983. Reformasi sistem perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan

dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Menurut Elijah Udoh & Friday Ebong (2011) menyatakan bahwa :

"Reformasi perpajakan itu harus ada karena tidak hanya fokus pada perluasan basis pajak saja tetapi untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan insentif untuk bekerja dan berinvestasi".

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak :Upaya Legal Dalam Kerangka Sistem Administrasi Perpajakan Abdul Rahman (2010) yang menyatakan bahwa:

"Peran serta wajib pajak dalam sistem perpajakan sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial".

Dan juga penelitian menurut Gunawan & Hidayat Amir (2005) mengatakan bahwa :

"Reformasi perpajakan selama ini telah mencapai hasil yang baik, namun masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki".

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Soemarso (2002:153) menyatakan bahwa :

"Karena adanya Undang-undang maka kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi Undang-Undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal penagihan pajak dengan tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi".

Rochmat Soemitro (2006) menyatakan bahwa :

"Tindakan penagihan pajak dilakukan melalui penagihan dengan surat teguran dan surat paksa. Surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang

> tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan, dan apabila apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo maka dilakukan penagihan dengan surat paksa. Oleh karena itu apabila tindakan penagihan dilaksanakan dengan efektif maka akan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak".

Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:189) menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak".

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu tentang Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015) yang menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara".

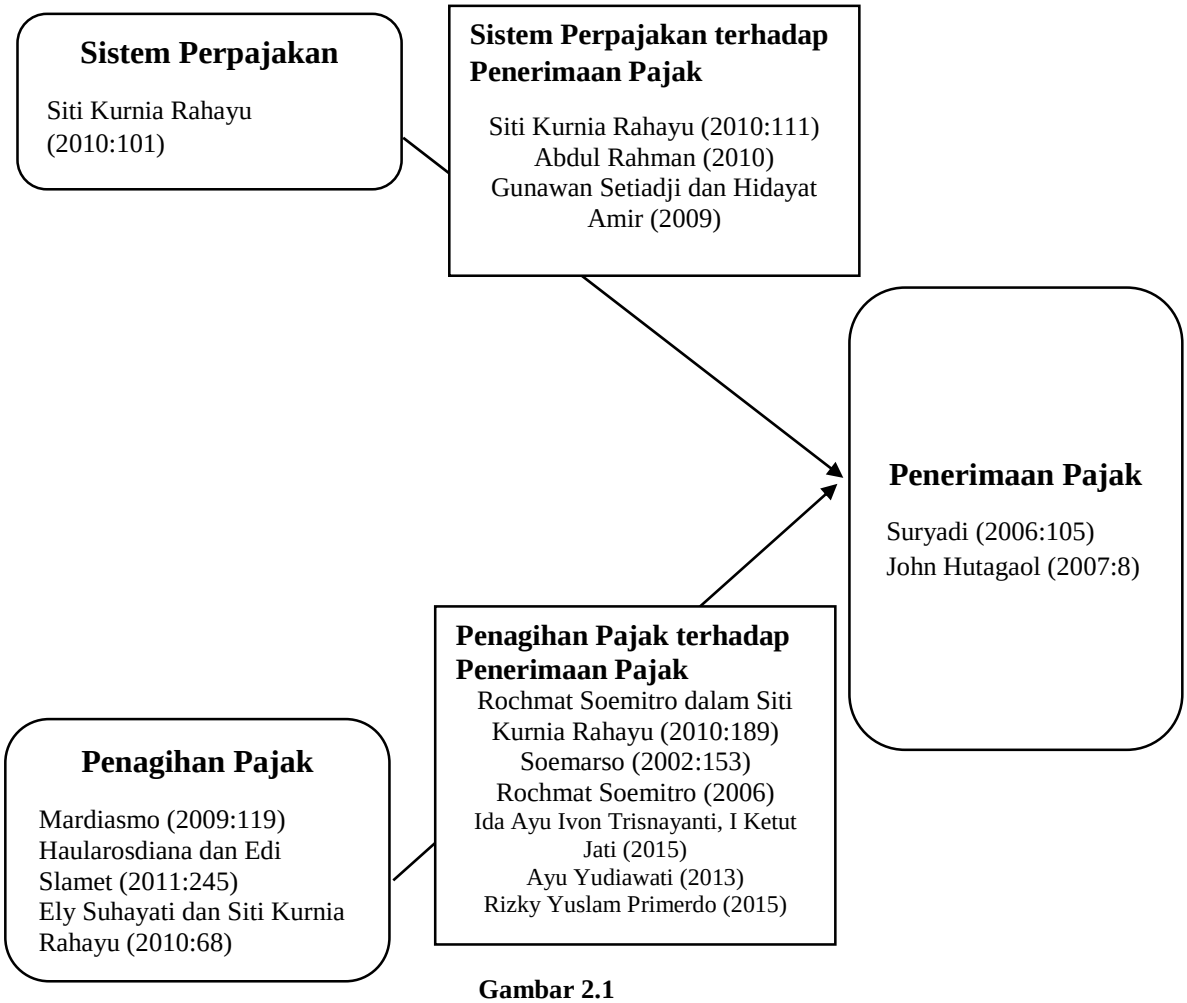
Lalu yang dilakukan oleh Ayu Yudiawati (2013) yang menyatakan bahwa:

> "Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I".

Dan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Yuslam Primerdo (2015) yang menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak".

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2011:51) adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawabana yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Pengertian Hipotesis menurut Riduwan (2007:35) adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan-rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh penliti, yang dijabarkan dari landasaran teori atau kajian teori dan harus masih di uji kebenarannya".

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H1: Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H2: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.